Nur Azizah, Lc.

Telapak Kaki Wanita Auratkah?

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Telapak Kaki Wanita Auratkah?
Penulis : Nur Azizah Pulungan, Lc.
23 hlm

JUDUL BUKU
Telapak Kaki Wanita Auratkah?

PENULIS
Nur Azizah Pulungan, Lc.

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayad Fawaz

DESAIN COVER
Wahab

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
17 Nopember 2018

Daftar Isi

A. Definisi Aurat Dan Telapak Kaki

1. Bahasa

Aurat secara bahasa punya beragam makna salah satunya adalah dari kata ‘*aar* yang berarti aib.

Kata aurat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Kariem yang berarti sesuatu yang terbuka atau terjaga.

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka (AL-Ahzab :13)

2. Istilah

Secara istilah dalam kitab mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah definisi aurat menurut istilah ialah :

مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الْجِسْمِ سَوَاءٌ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ

Bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampakan.

Sedangkan Asy-Syarbini mendefinisikannya sebagai :

مايحرم النظر إليه

Bagian dari anggota tubuh yang tidak boleh dilihat

Dalam istilah bahasa arab telapak kaki lebih dikenal dengan nama Al-Qodamu. Kalau kedua telapak kaki berarti Al-Qodamaini. Mungkin sebagian orang masih asing dengan kata “Al-Qodamaini” ini yang berarti kedua telapak kaki. Makna telapak kaki dalam kamus Mu’jamul wasith ialah :

ما يطأ الأرض من رجل الإنسان وفوقها الساق و بينهما المفصل المسمى الرسغ

Suatu bagian dari kaki manusia yang dapat menginjak tanah dan diatasnya terdapat betis dan dipisahkan oleh pergelangan kaki.

B. Dalil Kewajiban Menutup Aurat

1. Al-Qur’an

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan (QS. Al-A’raf : 26)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS Al-Ahzab : 59)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nuur : 31)

2. As-Sunnah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya: Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu . (HR. At-Tirmidzy)

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْ

Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya). (HR Abu Dawud).

C. Apa Saja Aurat Wanita

Umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh terlihat. Dengan pengecualian wajah dan kedua tapak tangan, baik bagian dalam maupun bagian luar. Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali,

kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan kukunya pun aurat juga.

Sedikit perbedaan dalam mazhab Al-Hanafiyah, yang menyatakan bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Alasannya adalah adanya hajat yang sulit untuk dihindari. Para wanita punya kebutuhan untuk bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupannya sehari -hari, seperti untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya.

Ulama berbeda pendapat tentang telapak kaki wanita, baik bawah ataupun punggungnya apakah termasuk dalam aurat wanita yang harus ditutupi atau tidak. Sebagian ulama mengkategorikannya sebagai aurat dan sebagian yang lain tidak. Para ulama pun mengungkapkan alasan-alasan yang jelas terkait hal itu.

Berikut ini ialah pendapat para ulama beserta ibarah-ibarahnya tentang Al-Qodamaini ini:

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Ulama mazhab ini memang sedikit berbeda dalam pengkategorikan Al-Qadamini ini. Dalam masalah ini para ulama dengan jelas menyebutkan bahwa aurat wanita itu seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Inilah ibarah-ibarahnya:

Al-Kasani (w. 587 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'* menuliskan sebagai berikut :

ثُمَّ إِنَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَوْ الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا.

Diharamkan bagi laki-laki memandang kepada seluruh bagian tubuh wanita yang bukan mahram kecuali wjah dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki.[1]

Ibnul Humam (w. 681 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab *Fathul Qadir* menuliskan sebagai berikut :

وإن كان قوله تعالى {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] الآية، فالقدم ليس موضع الزّينة الظّاهرة عادة.

Sebagaimana disebutkan dalam alqur'an : maka jangnlah mereka menampakkan perhiasan mereka". dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kaki bukanlah termasuk perhiasan yang biasa ditampakkan.[2]

Badruddin Al-Aini (w. 855 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah* menuliskan sebagai berikut :

(ويروى) ش: الراوي هو الحسن عن أبي حنيفة م: (أنها) ش: أي أن القدم م: (ليست بعورة) ش: لأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية أو منتعلة فربما لا تجد الخف على أن

---

[1] **Al-Kasani**, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi Syara'i, jilid 5 hal.123
[2] **Ibnul Humam**, *Fathul Qadir*, jilid 1 hal. 259

الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه

Al hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Abi Hanifah bahwa telapak kaki bukan aurat karena sulit bagi seorang wanita untuk tidak memperlihatkan telapak kakinya baik ketika berjalan tanpa alas kaki maupun menggunakan sandal. Selain itu, timbulnya syahwat saat melihat telapak kaki tidak sama seperti syahwat ketika melihat wajah.[3]

Batasan aurat wanita khususnya dalam mazhab Al-Hanifiyah memang disebutkan bahwa kaki para wanita bukan termasuk aurat. Tepatnya mulai dari batas mata kaki ke bawah, tidak termasuk bagian yang harus ditutup.

Hal itu dikarenakan alasan kedaruratan, di mana para wanita pasti butuh untuk berjalan dan beraktifitas. Dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengangkat pakaiannya agar tidak menyentuh tanah.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Para ulama mazhab ini sepakat dengan jumhur, yakni menganggap Al-Qodamaini initermasuk dalam aurat wanita yang harus ditutupi. Inilah salah satu ibarah yang diungkapkan:

Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Mawahibul*

[3] **Badruddin Al-Aini**, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah* , jilid 2 hal. 125

Jalil menuliskan sebagai berikut :

لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إذَا صَلَّتْ الْحُرَّةُ بَادِيَةَ الشَّعْرِ أَوْ الْوَجْهِ أَوْ الصَّدْرِ أَوْ ظُهُورِ قَدَمَيْنِ أَعَادَتْ فِي الْوَقْتِ،

Malik berkata dalam Al Mudawwanah : jika seorang wanita merdeka shalat dan terlihat rambutnya, atau wajahnya atau dadanya atau punggung telapak kakinya, maka ia harus mengulang shalatnya.[4]

3. Mazhab Asy-Syafi'i

Ulama mazhab ini sepakat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja. Akan tetapi ada sebagian ulama lain yang menganggap telapak kaki bagian bawah tidak termasuk dalam aurat. Inilah ibarahnya:

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiyyin dan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menuliskan sebagai berikut :

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ؛ ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ .

Adapun wanita merdeka maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan,

---

[4] **Al-Hathab Ar-Ru'aini**, *Mawahibu Jalil*, jilid 3 hal.68

baik bagian luarnya ataupun dalamnya sampai pergelangan.

وَلَنَا قَوْلٌ، وَقِيلَ وَجْهٌ: أَنَّ بَاطِنَ قَدَمِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَيْسَ الْقَدَمَانِ بِعَوْرَةٍ.

Dan dalam pendapat madzhab kami qaul (pendapat imam syafii) dan ada juga yang menyebutkan wajh (pendapat ulama syafiiyah) bahwasanya telapak kaki bagian bawahnya bukan aurat. sedangkan imam muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki (bawah dan atas) bukanlah aurat.[5]

وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ قَوْلًا وَبَعْضُهُمْ يَحْكِيهِ وَجْهًا أَنَّ بَاطِنَ قَدَمَيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَقَالَ الْمُزَنِيّ الْقَدَمَانِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ

Adapun aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. dan khurasaniyyun menyebutkan qaul (pendapat imam syafii) dan sebagian mereka menyebutkan wajah (pendapat ulama syafiiyah) bahwa telapak kaki bagian dalam bukan aurat. sedangkan imam muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki bukan

---

[5] An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiyyin, jilid 1 hal. 283

aurat. dan pendapat madzhab kami adalah pendapat pertama (bahwasanya telapak kaki bagian bawahnya saja yang aurat).[6]

Ar-Rafi'i (w. 623 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Fathul 'Aziz Bisyarhil Wajiz* menuliskan sebagai berikut :

وظهر القدمين عورة في الصلاة... وقوله عورة في الصلاة أشار به إلى ان العورة قد تطلق لمعنى آخر وهو ما يحرم النظر إليه.

Dan punggung telapak kaki merupakan aurat dalam shalat…dan pernyataan "dalam shalat" mencakup makna yang lebih luas yaitu haram dilihat bagi yang bukan mahramnya.[7]

1. Mazhab Al-Hanabilah

Dalam masalah Al-Qodamaini ini ulama mazhab mengkategorikannya sebagai aurat. Simaklah beberapa ibarah dari mazhab ini:

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut :

والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت «أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها» .

---

[6] **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab*, jilid 3 hal.168
[7] **Ar-Rafi'i, Fathul,** *'Aziz Bisyarhil Wajiz,* jilid 4, hal. 90

رواه أبو داود، وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين.

Dan dalil atas diwajibkannya menutup kedua telapak kaki adalah apa yang diriwayatkanoleh Ummu Salamah, bahwa ia bertanya: 'Apakah seorang wanita boleh shalat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab, 'Boleh, jika baju itu luas yang biasa menutupi kedua qadam-nya'. HR.Abu daud dan hal ini menunjukkan atas wajibnya menutup kedua telapakkaki, . terjemahnya.[8]

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf* menuliskan sebagai berikut :

أَحَدُهُمَا: صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، عَوْرَةٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا فِي الْخِمَارِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ أَيْضًا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

Bahwasanya selain wajah dan telapak tangan adalah aurat, pendapat inilah yang sahih dari mazhab kami. Ibnu munzir meriwayatkan secara ijma' dalam khimar dan Syekh Taqiyudin juga memilih pendapat ini: bahwasanya Al-Qodamaini bukan termasuk aurat juga. Pendapat inilah yang

---

[8] **Ibnu Qudamah**, *Al-Mughni*

benar meurut saya (Al-Mardawi).[9]

2. Mazhab Azh-Zhahiriyah

Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh mazhab Azh-Zhahiriyah di dalam kitab *Al-Muhalla bil Atsar* menuliskan sebagai berikut :

وَهِيَ مِنْ الْمَرْأَةِ: جَمِيعُ جِسْمِهَا، حَاشَا الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ،

adapun aurat bagi wanita : seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.[10]

Sebagian besar para ulama memang mengkategorikan Al-Qadamaini ini sebagai aurat wanita yang harus ditutupi. Hanya saja Mazhab Hanafi tidak menganggap Al-Qadamaini ini sebagai aurat wanita karena sulit bagi seorang wanita untuk tidak memperlihatkan telapak kakinya baik ketika berjalan tanpa alas kaki maupun menggunakan sandal. Selain itu, timbulnya syahwat saat melihat telapak kaki tidak sama seperti syahwat ketika melihat wajah.

D. Batasan-Batasan Aurat Muslimah

Dari pemaparan pendapat para ulama diatas dapat kita ketahui batasan-batasan aurat seorang wanita Muslimah. Akan tetapi bagi seorang wanita tergantung dari siapa yang bersamanya. Terkadang aurat wanita itu berbeda-beda batasannya tergantung siapa yang dihadapinya.

---

[9] **Al-Mardawi**, Al-Inshaf fi Ma’rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf, jilid 1 hal.453

[10] **Ibnu Hazm**, *Al-Muhalla bil Atsar*

Berikut ini adalah beberapa batasan aurat wanita yang harus diperhatikannya.

1. Di Dalam Shalat

Para ulama telah bersepakat bahwa hukum menutup aurat ketika shalat adalah wajib, berdasarkan dalil:

خذوا زينتكم عند كل مسجد

Menurut Ibnu ‘Abas yang dimaksud dengan *zinah* dalam ayat tersebut adalah pakaian shalat.[11]

Juga hadits nabi s.a.w:

Allah tidak menerima shalatnya seorang perempuan yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan khimar (penutup kepala). (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Imam Asy-Syilbi dalam *Hasyiyah*nya menjelaskan syarat pakaian shalat bagi seorang wanita, yaitu tidak tipis dan transparan sehingga memperlihatkan aurat dibalik pakaian tersebut.[12]

Adapun untuk laki-laki, madzhab Maliki memandang bahwa menutup aurat dalam shalat hukumnya sunah, menurut madzhab ini kata *zinah* dalam ayat diatas berarti pakaian, selain itu terdapat hadits yang menceritakan bahwa rasulullah dan para sahabat shalat, sedangkan mereka hanya mengenakan kain yang diikatkan dileher mereka, dan

[11] Ad-Dar Al-Mantsur 3/440

[12] Tabyinul Haqaiq 1/95

mereka melarang para wanita untuk bangkit dari sujud sampai para sahabat menyempurnakan duduk mereka, hal ini untuk menghindari terlihatnya aurat para sahabat.[13]

2. Di Depan Laki-Laki Asing

Mayoritas ulama bersepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat didepan laki-laki asing yang bukan mahramnya, kecuali muka dan telapak tangan dengan syarat aman dari fitnah, berdasarkan dalil:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

"Dan janganlah mereka (para perempuan) menampakan perhiasan mereka kecuali apa yang Nampak darinya." (Qs. An-Nur:31)

Hadits Asma binti Abu Bakar:

أنها دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها. وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه و كفيه

Bahwasanya ia pernah menemui rasulullah s.a.w dengan mengenakan pakaian yang tipis, kemudian beliau berpaling darinya dan berkata: Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan jika telah baligh tidak boleh nampak darinya ini dan ini,

[13] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Hal 98

seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. (HR Abu Daud)

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* menerangkan sebab pengecualian muka dan telapak tangan, bahwa dalam beberapa kondisi seperti akad jual beli dan persaksian, seorang perempuan perlu memperlihatkan mukanya sebagai tindakan preventif dari kecurangan.[14]

Adapun imam Abu Hanifah memandang bahwa telapak kaki bukanlah aurat, karena menurut beliau telapak kaki merupakan anggota tubuh yang biasa terlihat.[15] Sedangkan Ibnu ‘Abidin, seorang ulama dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa punggung telapak tangan adalah aurat, karena telapak tangan diartikan hanya bagian dalamnya saja dan tidak mencangkup punggung telapak tangan.[16]

3. Di Depan Wanita Non Muslimah

Jumhur fuqaha selain madzhab hanbali bersepakat bahwasanya batasan aurat muslimah didepan wanita non muslimah seperti batasan didepan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Berdasarkan dalil:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا لبعولتهن...أو نسا ئهن

Dan mereka (para wanita) tidak diperbolehkan

[14] Imam Nawawi, *Al-Majmu’* 3/173

[15] Bada’i Shana’i 6/2956

[16] Hasyiyah Ibnu ‘Abidin 1/405

menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak darinya, kecuali didepan suami-suami mereka... atau wanita-wanita mereka. (Qs. An-Nur:31)

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita mereka adalah wanita-wanita muslimah.

Selain berdalih dengan ayat diatas, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khatab r.a melarang para wanita dari kalangan ahlul kitab untuk memasuki kamar mandi bersama wanita muslimah.

Namun beberapa ulama syafi'iyah membolehkan seorang wanita non muslimah untuk melihat aurat wanita muslimah ketika mereka bermitra dalam sebuah pekerjaan, karena pada dasarnya mereka satu jenis, dengan syarat tidak melebihi batasan aurat muslimah didepan wanita muslimah lainnya.[17] Pendapat ini juga ambil oleh madzhab Hanbali, dalam madzhab ini batasan aurat sesama wanita sama dengan batasan aurat sesama laki-laki.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menerangkan bahwa dahulu para istri nabi sering didatangi wanita-wanita yahudi dan wanita-wanita non muslimah lainnya, dan mereka tidak berhijab didepan wanita-wanita tersebut.[18]

4. Di Depan Wanita Muslimah

---

[17] Mughni Al-Muhtaj 3/131

[18] Ibnu Qudamah, Al-Mughni 7/105

Adapun batasan aurat sesama muslimah menurut para ulama adalah sama dengan batasan aurat sesama laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut, hal ini karena tidak ada hal yang membedakan antara keduanya dan umumnya tidak menimbulkan syahwat. Namun jika dirasa tidak aman dari fitnah dan syahwat maka hukum melihatnya adalah haram.[19]

5. Di Depan Mahramnya

Yang dimaksud dengan mahram adalah yang haram dinikahi baik dari sisi keturunan (hubungan darah), ikatan pernikahan, ataupun persusuan.

Menurut madzhab Maliki dan Hanbali aurat seorang wanita didepan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, kepala, tangan, dan kaki. Jadi, dalam kondisi apapun seorang wanita tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya kecuali yang telah disebutkan diatas, walaupun tidak mengundang syahwat. Namun Abu Ya'la dari madzhab Hanbali mempunyai pandangan yang berbeda, menurut beliau batasan aurat seorang wanita dengan mahramnya seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut.[20]

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi aurat seorang wanita didepan mahramnya adalah antara pusar dan lutut, punggung dan perut. Namun ketika

---

[19] Al-Syarh Al-Shagir 1/288, Mawahibul Jalil 1/498, Al-Mughni 7/105

[20] Ibnu Qudamah, Al-Mughni 7/98

dirasa aman dari fitnah dan syahwat, madzhab ini tidak membolehkan mahramnya untuk melihat antara pusar dan lutut.

Pendapat ini didasarkan pada penafsiran surat An-Nur, ayat 31:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

Makna *zinah* dari ayat diatas bukanlah perhiasan, tapi anggota tubuh yang dipakaikan atas perhiasan tersebut, karena melihat perhiasan tidak dilarang. Sebagaimana kepala dipakaikan diatasnya mahkota, leher dan dada dipakaikan kalung, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan punggung, perut dan paha tidak ada perhiasan yang dipakaikan diatasnya, maka ia termasuk aurat.[21]

Madzhab Hanafi menambahkan alasannya, bahwa jika melihat kepada anggota tubuh antara pusar dan lutut saja dilarang maka melihat punggung dan perut lebih utama.

Sedangkan madzhab Syafi'i dalam masalah ini mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan batasannya antara pusar dan lutut, sedangkan pendapat yang kedua membolehkan seorang laki-laki mahramnya untuk melihat auratnya bagian tubuh yang biasa terlihat didalam rumah seperti kepala, leher, tangan hingga siku, dan kaki hingga lutut.

Namun jika mahramnya adalah seorang laki-laki

[21] Tabyinul Haqaiq 6/19

kafir maka ia tetap dianggap seperti saudaranya, dengan dalil hadits Ummu Habibah ketika Abu Sufyan mendatanginya dirumah rasulullah s.a.w ia tidak mengenakan hijab, dan beliau tidak mengingkari sikap Ummu Habibah.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com